



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1967
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG
KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM
INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 NO. 36).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perubahan teknis-administratif dari International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development, perlu mengubah pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36);

b. bahwa perubahan tersebut a perlu disetujui dengan Undang- undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 9 tahun 1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Menyetujui perubahan pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari International Monetary Fund dan dari International Bank for Reconstruction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 21 - 12 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 223, kedua-duanya yang mengatur "membership of Indonesia".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...